



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR/POJK. .../20...

TENTANG
SITUS WEB EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Emiten dan Perusahaan Publik terutama Prinsip Keterbukaan;
b. bahwa dalam rangka mengakomodir kebutuhan pemegang saham serta pemangku kepentingan atas akses informasi Emiten atau Perusahaan Publik yang cepat dan aktual;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG SITUS
WEB EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Situs Web adalah kumpulan halaman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet.

Pasal 2

- (1) Emiten atau Perusahaan Publik harus menerapkan Prinsip Keterbukaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Prinsip Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya diterapkan melalui pengungkapan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.

Pasal 3

- (1) Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik dibuat dengan memperhatikan etika, estetika, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Situs Web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki alamat yang mencerminkan identitas Emiten atau Perusahaan Publik.

Pasal 4

- (1) Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyajikan informasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing paling kurang bahasa Inggris.
- (2) Informasi yang disajikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, bahasa yang digunakan sebagai acuan adalah bahasa Indonesia.

BAB II INFORMASI YANG DIMUAT DALAM SITUS WEB

Pasal 5

- (1) Situs Web memuat informasi publik yang aktual dan diperbaharui.
- (2) Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disajikan dengan benar dan tidak menyesatkan mengenai keadaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- (3) Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan secara jelas sehingga mudah dipahami.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses setiap saat oleh semua pihak.

Pasal 6

Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang memuat:

- a. informasi umum Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. informasi bagi investor;
- c. informasi tata kelola perusahaan; dan
- d. informasi tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 7

Informasi umum Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a paling kurang memuat:

- a. riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik;
- c. struktur kepemilikan dan grup Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:
 1. uraian tentang nama pemegang saham dan persentase kepemilikannya;
 2. informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau diagram; dan
 3. nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan

saham...

saham, bidang usaha, dan status operasi perusahaan tersebut (jika ada);

- d. profil Direksi, Dewan Komisaris, komite, dan sekretaris perusahaan;
- e. nama, alamat, dan kontak Emiten atau Perusahaan Publik;
- f. nama, alamat, dan kontak lembaga dan/ atau profesi penunjang pasar modal;
- g. dokumen legal Emiten atau Perusahaan Publik;
- h. Prospektus Penawaran Umum yang dilakukan oleh Emiten dan Pernyataan Pendaftaran oleh Perusahaan Publik ; dan
- i. Prospektus Ringkas Penawaran Umum yang dilakukan oleh Emiten.

Pasal 8

Informasi bagi investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b paling kurang memuat:

- a. laporan tahunan, untuk periode 5 (lima) tahun buku terakhir;
- b. informasi keuangan, paling kurang meliputi:
 - 1. laporan keuangan tahunan, untuk periode 5 (lima) tahun buku terakhir;
 - 2. laporan keuangan tengah tahunan, untuk periode 5 (lima) tahun buku terakhir; dan
 - 3. ikhtisar data keuangan penting, dalam bentuk perbandingan untuk 5 (lima) tahun buku terakhir;
- c. informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), paling kurang meliputi:
 - 1. pengumuman dan pemanggilan;
 - 2. bahan mata acara;
 - 3. riwayat hidup calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris apabila terdapat mata acara pengangkatan atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
 - 4. ringkasan pelaksanaan RUPS;
- d. informasi saham;
- e. informasi dividen;
- f. materi untuk investor, media, publik, dan/ atau analis;
- g. informasi apabila Emiten atau Perusahaan Publik melakukan aksi korporasi, antara lain:
 - 1. Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;

2. Transaksi...

2. Transaksi Material dan perubahan Kegiatan Usaha Utama;
 3. Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 4. Pengambilalihan Perusahaan Terbuka;
 5. Kuasi Reorganisasi;
 6. Pembelian Kembali saham yang dikeluarkan;
 7. Pembagian Saham Bonus; dan
 8. Pernyataan Penawaran Tender;
- h. informasi mengenai fakta material;
- i. informasi mengenai Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/ atau Sukuk; dan
- j. informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik yang dimohonkan pernyataan pailit.

Pasal 9

- (1) Informasi tata kelola perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c paling kurang memuat:
- a. pedoman kerja Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. kode etik;
 - c. pedoman kerja komite;
 - d. informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit;
 - e. uraian prosedur Nominasi dan Remunerasi apabila tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
 - f. kebijakan manajemen risiko.
- (2) Selain memuat informasi tata kelola perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik dapat memuat informasi tata kelola perusahaan lainnya, antara lain:
- a. mekanisme sistem pelaporan pelanggaran;
 - b. kebijakan anti korupsi;
 - c. kebijakan terkait seleksi pemasok dan hak kreditur; dan
 - d. kebijakan dalam peningkatan kemampuan vendor.
- (3) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik belum memiliki kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan mengenai alasan belum dimilikinya kebijakan dimaksud.

Pasal 10

- (1) Informasi tanggung jawab sosial perusahaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d paling kurang memuat kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- (2) Kebijakan, jenis program, dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait aspek:
 - a. lingkungan hidup;
 - b. praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja;
 - c. pengembangan sosial dan kemasyarakatan; dan
 - d. tanggung jawab produk dan/ atau layanan.

BAB III

KETENTUAN SANKSI

Pasal 11

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain tetap berlaku bagi Emiten atau Perusahaan Publik sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 14

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di

pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN DARMANSYAH HADAD

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR/POJK. .../20...
TENTANG
SITUS WEB EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur mengenai keterbukaan informasi dan kewajiban pelaporan bagi Emiten dan Perusahaan Publik. Undang-undang tersebut mendefinisikan Prinsip Keterbukaan sebagai suatu pedoman umum yang mewajibkan Emiten dan Perusahaan Publik atau Pihak lain yang disebutkan agar mengungkapkan informasi kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usaha atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.

keterbukaan dan transparansi informasi erat kaitannya dengan media untuk menyampaikan informasi tersebut. Media keterbukaan informasi yang baik harus dapat memberikan kesetaraan (siapapun penggunanya) serta efektifitas waktu bagi penggunanya dalam mengakses setiap informasi. Dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat luas, praktiknya perusahaan dapat menggunakan berbagai macam media massa, seperti media cetak (misal: majalah atau surat kabar) dan media elektronik (misal: radio, televisi, atau *website* perusahaan). Dengan teknologi informasi saat ini yang telah berkembang dengan sangat cepat, maka memungkinkan setiap individu dapat mengakses informasi apapun, kapanpun, dan dimanapun dia berada. Salah satu contoh teknologi informasi dimaksud adalah teknologi internet.

Salah satu pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi internet adalah dengan adanya Situs Web (*website*). *Website* perusahaan merupakan media yang paling mudah diakses oleh masyarakat dengan biaya yang tidak mahal, dan dapat menjadi media komunikasi yang sangat efektif. Oleh

karena...

karena itu, tidaklah mengherankan jika pada saat ini *website* Emiten atau Perusahaan Publik telah menjadi salah satu sumber informasi yang paling sering digunakan oleh para pengguna (*user*), seperti nasabah, masyarakat, konsumen, investor/ pemegang saham, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya. Namun demikian, yang paling penting adalah dengan adanya peran *website* diharapkan Emiten atau Perusahaan Publik dapat menerapkan Prinsip Keterbukaan seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Pasar Modal, serta meningkatkan pelaksanaan *good corporate governance*, sehingga dapat lebih menumbuhkan kepercayaan dari pemegang saham terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Prinsip Keterbukaan merupakan satu di antara prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Prinsip Keterbukaan yang dimaksud sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang Pasar Modal.

Ayat (2)

Penerapan Prinsip Keterbukaan dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain melalui Situs Web, media cetak, dan/ atau media elektronik lainnya.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Identitas perusahaan dimaksudkan agar mudah untuk dikenali pengguna, misalnya berupa nama Emiten atau Perusahaan Publik atau merek produk yang dihasilkan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas...

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Informasi publik merupakan informasi yang harus terbuka untuk umum.

Pembaharuan informasi tersebut juga meliputi perubahan informasi yang harus diungkapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal lainnya, misalnya terkait mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dan Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumukan kepada Publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Informasi umum yang dimaksud yakni informasi dasar yang menggambarkan identitas Emiten atau Perusahaan Publik secara umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik antara lain meliputi sejarah pendirian, visi dan misi, kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, dan jenis produk yang dihasilkan.

Huruf b

Struktur organisasi disajikan dalam bentuk bagan paling kurang sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk komite dan sekretaris perusahaan, disertai dengan nama dan jabatan.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf d

Informasi profil Direksi, Dewan Komisaris, komite dan sekretaris perusahaan antara lain meliputi:

1. foto;
2. nama;
3. riwayat jabatan, termasuk rangkap jabatan;
4. riwayat pendidikan; dan
5. hubungan afiliasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris lainnya, serta pemegang saham (jika ada).

Huruf e

Informasi kontak Emiten atau Perusahaan Publik antara lain meliputi nomor telepon, nomor faksimile, dan, alamat surat elektronik (*e-mail*) yang dapat dihubungi.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Informasi dokumen legal Emiten atau Perusahaan Publik seperti anggaran dasar/ anggaran rumah tangga, Surat Izin Usaha Perusahaan, dan Tanda Daftar Perusahaan.

Huruf h

Dalam hal prospektus Penawaran Umum obligasi, yang dimuat adalah obligasi yang masih beredar (*outstanding*).

Huruf i

Prospektus Ringkas dimaksud adalah yang dimuat di dalam surat kabar, apabila Emiten akan melakukan Penawaran Umum.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf d

Informasi saham dimaksud antara lain meliputi:

1. jumlah saham beredar;
2. kapitalisasi pasar;
3. harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan;
4. volume perdagangan;
5. pemecahan saham (*stock split*) (jika ada);

6. penggabungan saham (*reverse stock*) (jika ada);
7. saham bonus (jika ada); dan
8. penurunan nilai nominal saham.

Huruf e

Informasi dividen antara lain kebijakan dan riwayat dividen sejak efektifnya pernyataan pendaftaran penawaran umum.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas...

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)...

Ayat (1)

Peraturan perundang-undangan lain yang dimaksud seperti Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Kementerian yang terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR